



PUTUSAN

NO : 8/PDT.G/2015/PN.Bek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DANIEL,SE. beralamat di Jl. Pakok Bengkayang Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

L A W A N

S U Y A N T I K, beralamat di Semuhun Rt.001 Rw.001 Desa Dharma Bhakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, 2 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 16 September 2015 dibawah register perkara nomor : 8/PDT.G/2015/PN.Bek, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama dengan akta perkawinan dengan nomor : 01/K/IX/2006 pada tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DAYA NOVIYANTI DANELLY, jenis kelamin perempuan, lahir di Bengkayang pada tanggal 21 November 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat hidup satu rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya orang berumah tangga dan sesekali terjadi cekcok mulut tetapi tidak sampai berlanjut ;
- Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat kalau bertengkar sering lari dari rumah ;
- Bahwa sejak itu Tergugat makin menjadi-jadi bahkan meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah serumah lagi ;
- Bahwa sepertinya untuk bisa bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi dan atas itu kami secara adat sudah dinyatakan bercerai atau berpisah sebagai suami isteri karena saat ini Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa walaupun secara adat kami sudah bercerai namun demi kepastian hukum, Penggugat ingin tentang perceraian ini mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa dengan uraian Penggugat diatas berkenan kiranya bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dihadapan sidang yang telah ditentukan untuk itu serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan dengan nomor : 01/K/IX/2006 pada tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian ;
 - 3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
 - 4 Penggugat menyatakan bahwa untuk hak asuh anak diasuh oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2015, relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 26 oktober 2015 sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan secara verstek (tanpa dihadiri oleh Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

A Bukti surat :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.01/K/IX/2006, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/K/IX/2006 atas nama Daya Noviyanti Danelly, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No.6107040205120003 atas nama Daniel, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Secara Adat, diberi tanda P-4 ;
- 5 Asli Surat Izin Atasan Nomor : 800/105.1/Ktr-Trk/2015 tanggal 21 Juni 2015, diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel, diberi tanda P-6 ;

Fotocopy bukti surat tersebut kecuali bukti P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Bukti saksi :

1 ADRIANUS ASENG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat pernah kawin secara adat ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang anak itu tinggal dengan Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui kenapa anak perempuan Penggugat dan Tergugat itu tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi alasan Pengugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi secara adat di daerah Anik kabupaten Landak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak Penggugat dan Tergugat namun kondisi anak itu baik-baik saja dan Penggugat pernah mempertemukan anak perempuannya itu kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui nama panggilan anak itu Novi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah atasan Penggugat sudah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang dan juga Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2009 ;
- 2 ANDEREAS KADUL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat tahun 2004 ;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja sebagai PNS ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung karena Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kalau mereka bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tidak berteguran dan saling diam ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat berdamai untuk menyelamatkan perkawinan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat sudah tidak bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini agar diperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini karena merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Nopember 2015 yang diserahkan dipersidangan tanggal 11 Nopember 2015 dan menerangkan tidak mengajukan hal lain lagi dalam perkara ini selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan seseorang sebagai kuasanya yang sah, Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk menggunakan haknya menyangkal gugatan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku atau tidak ;
- 2 Apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil atau tidak ;
- 3 Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan yang sah telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/K/IX/2006, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Yonas Adelius, OFM.Cap pada tanggal 2 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan identitasnya dengan jelas pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka apabila hendak bercerai terikat peraturan khusus yang membedakan antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan “ Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;
- 2 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;
- 3 Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan “ Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima

Halaman 7 dari 12 Putusan NO : 8/PDT.G/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian, ayat (2) menjelaskan “ Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian “, ayat (3) cukup jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata persyaratan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Penggugat (lihat bukti surat P-5) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andreas Kadul diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi dengan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 dan saksi Andreas Kadul juga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak selalu bertengkar demi menyelamatkan perkawinan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa untuk hak asuh anak diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hak pengasuhan atas anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Daya Noviyanti Danelly, pada tanggal 21 Nopember 2005 (bukti P-2), diberikan kepada Penggugat sebagaimana petitum Penggugat pada angka 4 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap anak akibat perceraian orang tuanya yang paling penting adalah kesiapan mental untuk merawat

Halaman 9 dari 12 Putusan NO : 8/PDT.G/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengasuh anak tersebut sedangkan mengenai kesiapan finansial atau keuangan hal tersebut adalah relative karena pasti setiap orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan pendidikan anak nantinya ;

Menimbang, bahwa secara biologis biasanya seorang anak lebih dekat dengan ibu kandungnya dalam hal ini Tergugat , namun Tergugat telah pergi dan meninggalkan kediaman bersama dan selama ini anak tersebut dirawat dan dibiayai oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu merawat dan mendidik Daya Noviyanti Danelly dengan baik maka Penggugat agar hak asuh diberikan kepadanya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan tetapi Tergugat sebagai orangtua kandung dari Daya Noviyanti Danelly tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan Penggugat juga harus memberikan kesempatan bagi Tergugat apabila Tergugat ingin menengok anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian meskipun anak tersebut diasuh oleh Penggugat namun sesuai dengan pasal tersebut Tergugat sebagai Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh Daya Noviyanti Danelly telah diberikan kepada Penggugat namun sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal 45 tersebut adalah meskipun hak asuh oleh Pengadilan telah diberikan kepada salah satu pihak apakah Penggugat atau Tergugat namun sebagai orang tua (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan demikian Penggugat juga harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut atau sebaliknya Daya Noviyanti Danelly ingin bertemu dengan Tergugat karena sesungguhnya hubungan orang tua dengan anaknya tidak dapat terputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 5 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 tersebut adalah permintaan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ,berdasarkan asas ex aequo et bono/ asas peradilan yang baik Pengadilan akan meluruskan permintaan dalam petitum tersebut, karena sehubungan dengan terbitnya peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian kewajiban tersebut bukan lagi merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2006 di Ngabang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 01/K/IX/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Catatan Sipil Kecamatan Teriak yang mana kecamatan Teriak berada dalam wilayah kabupaten Bengkayang dan sekarang di kabupaten Bengkayang sudah ada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai pencatatan perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 R.Bg, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut (verstek) ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 3 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan dengan nomor 01/K/IX/2006 pada tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Catatan Sipil Kecamatan Teriak, putus karena perceraian ;
- 4 Menetapkan anak perempuan yang bernama Daya Noviyanti Danelly lahir di Teriak pada tanggal 21 Nopember 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari : Rabu tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami : SABAR PRIHANTORO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH, dan ERLI YANSAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HERU KARYONO, SH, dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH, dibantu oleh : FERRI YANUARDI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERU KARYONO, SH

SABAR PRIHANTORO, SH

RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH

Halaman 13 dari 12 Putusan NO : 8/PDT.G/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 325.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)